

SKRIPSI

**TINDAKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKEPOLISIAN
RESORT (POLRES) SUKOHARJO**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

KRISTA NOVAREZA ADI PERDANA

C 100 080 095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I




(H. Hartanto, SH., M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada


Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Maret 2013

Dewan Penguji

Ketua : H. Hartanto, SH., M.Hum. ()


Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H ()

Anggota : Kuswardhani, SH., M.Hum. ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : KRISTA NOVAREZA ADI PERDANA
NIM : C 100 080 095
Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM
Jenis : SKRIPSI
Judul : TINDAKAN PENYITAAN BARANG BUKTI
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT
(POLRES) SUKOHARJO


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai semestinya.

Surakarta, 16 Maret 2013

Yang menyatakan



(KRISTA NOVAREZA ADI PERDANA)

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al Baqarah: 153)

“Keberhasilan seseorang akan ditentukan oleh kadar kejujuran”

(HR. Ad. Dailami)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.*
- ❖ *Ayah & Bunda serta adik tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.*
- ❖ *Saudara-saudaraku*
- ❖ *Teman-temanku.*
- ❖ *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih serta penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINDAKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT (POLRES) SUKOHARJO”**. Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H. Hartanto, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I serta Ketua Bidang (KABID) hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi pada penulis untuk mendapatkan judul skripsi yang tepat, serta memberikan bimbingan dan masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Ali Mukti, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi pada penulis selama ini.
4. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja.
5. Staff/ karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Kapolres Sukoharjo yang telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian ini, beserta seluruh jajarannya tersebut yang telah membantu mencari data yang penulis perlukan.
7. Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Suparmin selaku Kasat Narkoba Polres Sukoharjo yang telah memberikan keterangan yang penulis butuhkan untuk menjawab pokok permasalahan pada penulisan skripsi ini.
8. Ayah dan Bunda tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasihat serta bimbingannya selama ini.
9. Adik tercinta terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini, semoga kita semua nanti menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amiin.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ananta, Andika, Fatoni, Dimas, Herlan, Ito, Yasin, Dovan, Galih, Septian, Rachmawan, Novi, Adel, Ratna, Listya, Sigit, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.

11. Teman-teman Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas motivasi dan masukan serta kebersamaannya selama ini.
12. Semua teman-teman Novum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya serta selalu menghibur suka maupun duka selama ini.
13. Teman-teman Aspol 7, Letter's Community, Alumni SMA MUH 1 Surakarta, Alumni SMP N 25 Surakarta dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis menerima segala saran maupun kritik yang ditujukan kepada penulis yang bersifat membangun. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 16 Maret 2013

Penulis

(Krista Novareza Adi Perdana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Penyitaan.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.....	41

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
	A. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Kasus Narkotika Dalam Penyidikan Di Polres Sukoharjo	54
	B. Resiko dan Tanggung Jawab Penyitaan Terhadap Rusak Atau Hilangnya Barang Bukti yang Disita Oleh Penyidik Polres Sukoharjo	70
BAB IV	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindakan Penyitaan Barang Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo.. Krista Novareza Adi Perdana C.100.080.095. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mendapat gambaran se jelasnya tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo dan mendapat gambaran selengkap nya mengenai resiko dan tanggung jawab penyidik terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Sukoharjo..

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan, adalah patut atau wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Sukoharjo, adalah : (a) Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b)Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum. Sehubungan dengan tanggung jawab, Peraturan Menteri kehakiman telah menggariskan beberapa petunjuk pelaksanaan, yaitu : (1) Mengatur penempatan dalam RUPBASAN; (b)Memberi kuasa penyimpanannya kepada instansi lain; (c) Menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan; (d) Pencatatan penerimaan dalam buku register.

Kata kunci: Penyitaan Barang Bukti, Penyalahgunaan Narkotika